

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK TERINTEGRASI
DALAM PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu perlu dilakukan perubahan proses administrasi terutama dalam pendataan agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui aplikasi sistem elektronik terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Terintegrasi dalam Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK TERINTEGRASI DALAM PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan social.
6. Sistem Elektronik Terintegrasi dalam Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SOLID adalah sistem informasi berbasis internet yang disusun untuk pendaftaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu.

7. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.
9. Integrasi adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
10. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, dan pemogokan umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan SOLID.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan sinergi antar pelayanan depan (*front office*) dengan pengolahan pelayanan (*back office*);
 - b. mengoptimalkan penyelenggaraan SOLID dalam pelayanan sosial secara menyeluruh; dan
 - c. mendorong terjadinya tata kelola pelayanan sosial yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. infrastruktur;
- c. aplikasi;
- d. sumber daya manusia;
- e. tata kelola;
- f. mekanisme pelayanan secara *online*;
- g. pemanfaatan sistem teknologi informasi;
- h. pengintegrasian data;
- i. *force majeure*; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) SOLID diselenggarakan di setiap lini pelayanan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi dan pegawai.
- (2) Penyelenggaraan SOLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan SOLID dapat dilakukan melalui kemitraan dengan badan usaha atau masyarakat.

BAB V INFRASTRUKTUR

Pasal 6

Infrastruktur internet memanfaatkan infrastruktur yang disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 7

- (1) Infrastruktur di dalam lingkup internal berupa *Local Area Network (LAN)* disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) *Server* data ditempatkan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyediaan infrastruktur harus sesuai dengan standar teknis tentang peralatan, *interoperabilitas*, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan lainnya.
- (4) Infrastruktur untuk penyelenggaraan SOLID harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *monitoring* dan evaluasi.

BAB VI APLIKASI

Pasal 8

- (1) Aplikasi SOLID bersifat kode sumber terbuka (*open source*) berbasis *web* dengan memenuhi ketentuan *interoperabilitas* dan keamanan sistem informasi.
- (2) Jenis *database* yang digunakan dalam membangun aplikasi SOLID adalah *MySQL*.

- (3) Aplikasi SOLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi SOLID harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *monitoring* dan evaluasi.
- (5) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber (*source code*) SOLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

Aplikasi SOLID dapat dikembangkan dengan integrasi aplikasi lainnya baik dengan kementerian, lembaga, Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan sosial.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Setiap lembaga yang terintegrasi harus mengetahui, memahami, dan menjalankan SOLID sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai pelaksana penyelenggaraan SOLID harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan, *monitoring*, dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Setiap instansi/Perangkat Daerah yang terintegrasi harus menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta kebutuhan data dan informasi.

BAB VIII TATA KELOLA

Pasal 11

Penyelenggaraan SOLID harus mengacu pada standar dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX MEKANISME PELAYANAN SECARA ONLINE

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran secara *online* diakses melalui portal resmi di <http://pelayanansosial.kotabogor.go.id>.

- (2) Pengajuan permohonan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hasil scan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, aparaturnya melakukan verifikasi dan validasi keabsahan data.
- (5) Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menerima hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran.
- (8) Standar operasional prosedur pengajuan permohonan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB X

PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 13

- (1) Pelayanan permohonan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran secara elektronik dilakukan terintegrasi melalui sistem elektronik bernama SOLID.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi koneksi jaringan dan infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dilakukan untuk penyederhanaan dalam pelayanan pada satu kesatuan sistem yang integrasi dengan:
 - a. keluarga penerima manfaat;
 - b. peserta jaminan kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kesehatan;
 - f. kecamatan se-Daerah Kota;

- g. kelurahan se-Daerah Kota;
 - h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Bogor;
 - i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pusat; dan
 - j. instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses penyelenggaraan, *monitoring*, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

BAB XI

PENGINTEGRASIAN DATA

Pasal 15

Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan teknis pelayanan wajib memanfaatkan dan mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan sosial dengan sistem pelayanan secara elektronik dalam proses pengujian teknis atau pemeliharaan teknis.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi pelayanan secara berkelanjutan, para Kepala Perangkat Daerah dan instansi swasta yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan akses terhadap basis data (*database*) untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan.
- (2) Dalam hal pengintegrasian aplikasi pelayanan dengan sistem informasi yang ada di instansi pemerintah pusat, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.

BAB XII

FORCE MAJEURE

Pasal 17

Proses pelayanan sosial tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian waktu apabila:

- a. kerusakan pada infrastruktur jaringan karena *force majeure*;
- b. kekurangan tenaga ahli teknologi informasi karena admin atau operator tidak dapat bekerja sebagaimana dimaksud akibat *force majeure*; dan
- c. proses pelayanan Sosial terhenti dan akan kembali beroperasi sampai dengan kondisi yang stabil.

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

- (1) Biaya penyelenggaraan SOLID bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat mengalokasikan anggaran SOLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemeliharaan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Maret 2021

**WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 16 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 11**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**


**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003**